



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. DYAH ROSDIANTI, S.H., M.H.

**RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)**

Nomor. 1354/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1354/Pdt.G/2025/PN Sby Tanggal 03 Desember 2025;

**TELAH MEMANGGIL**

**PT Sinar Harapan Veem Indonesia**, Dahulu Beralamat Di Jalan Ir. Anwari 14, Kel. Darmo Surabaya , **Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI.**, sebagai **Turut Tergugat I**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Raya Arjuna No. 16-18;

Hari : Kamis;

Tanggal : 18 Desember 2025;

Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

**Triandy Gunawan Sebagai Penggugat;  
Lawan**

**Presiden Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Dkk Sebagai  
Tergugat;**

**PT Sinar Harapan Veem Indonesia Dkk Sebagai Turut Tergugat;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti



Ika Dini Novia Rahmawati, SH

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

**RISALAH PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**  
**SECARA ELEKTRONIK (E-Court)**

**Nomor : 209/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Sby Jo.**

**Nomor 813/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **RABU** tanggal, **10 DESEMBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MENYERAHKAN KEPADA :**

**SALLY PADULI**, yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 42 RT 002 RW 011, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. ***Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI***;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT V/TURUT TERBANDING V** ;

Kontra Memori Kasasi tertanggal 26 November 2025 yang diunggah oleh **PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., Kantor Wilayah III SURABAYA**, yang beralamat kantor di Jl. Mayjend Jonosewoyo No. 14, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KASASI I** secara elektronik pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 04 Desember 2025, Jam 08:48:10 WIB dan telah di verifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Desember 2025, Jam 09:01:13 WIB atas Memori Kasasi yang diajukan oleh **JOHNNY DJATI KUSUMA**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KASASI I**, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal tertanggal 21 Oktober 2025 Nomor 813/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

**JOHNNY DJATI KUSUMA**

Dahulu sebagai **Penggugat/Terbanding**  
sekarang **Termohon Kasasi**

**M e l a w a n**

**PT Bank Central Asia, Tbk Cq. Kantor Wilayah III Kota Surabaya, Dkk.**  
(+6 Pihak)

Dahulu sebagai **Tergugat I, Tergugat I, Para Turut Tergugat**, sekarang **Terbanding I, Terbanding II, Para Turut Terbanding**

Adapun alamat Turut Tergugat V/Turut Terbanding V sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE)  
(Surat Tercatat)  
Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby jo Nomor 767/PDT/2025/PT SBY

Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby jo Nomor 767/PDT/2025/PT SBY:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

Nama : **Sutiah**  
Alamat : Dahulu beralamat di Jalan Jeruk No.268 RT.02 RW.03 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya di wilayah Indonesia.  
Sebagai : **Turut Termohon Kasasi I**

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby jo Nomor 767/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara:

**Sunardi sebagai Pemohon Kasasi;**

Lawan

**Agus Irianto, Dkk sebagai Termohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi;**

Adapun alamat Turut Termohon Kasasi I sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.



**CATATAN:**

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PANGGILAN SIDANG (SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 894/Pdt.G/2025/PN Sby.**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **03 Desember 2025**, Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata nomor: **894/Pdt.G/2025/PN Sby**;

**TELAH MEMANGGIL:**

Nama : **TJU**, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Swasta  
Alamat : Semula beralamat di Jl. Setro 2/24, Kota Surabaya, **namun sekarang tidak diketahui keberadaanya maupun alamatnya, namun setidak-tidaknya masih berada di wilayah Republik Indonesia**  
Sebagai : **TERGUGAT**;

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata **Nomor : 894/Pdt.G/2025/PN Sby** dengan agenda persidangan "**PEMBACAAN GUGATAN**" yang akan dilaksanakan pada :

Hari : **RABU**  
Tanggal : **10 Desember 2025**  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam perkara antara:

**SUJITNO** Sebagai **PENGGUGAT** ;  
**Melawan**

**TJU** Sebagai **TERGUGAT**;  
**Dan**

**Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I** Sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

**Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.**

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,  
  
**Kariadi Budi Iswanto, SH**  
**NIP. 19750401 201212 1 007**

**Catatan :**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti : Iyut Pandu Risdianto, S.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 1233/Pdt.G/2025/PN.Sby.**

Saya **MOH. YASIN, S.H.**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata nomor : **1233/Pdt.G/2025/PN Sby**;

**TELAH MEMANGGIL**

Nama : Herunimus Yosep Ahmad Djawawi  
Alamat : Tidak diketahui secara pasti (berdomisili terakhir di Surabaya)  
Sebagai : TERGUGAT

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata **Nomor : 1233/Pdt.G/2025/PN Sby** dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SELASA  
Tanggal : 09 Desember 2025  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam perkara antara:

Sugeng Soelistyono..... sebagai..... Penggugat ;  
Melawan  
Herunimus Yosep Ahmad Djawawi..... sebagai..... Tergugat ;  
Dan  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II,  
dkk..... sebagai..... Para Turut Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



**Catatan :**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

**Panitera Pengganti : YANID INDRA HARJONO, SH., MH.**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
[www.pn-surabayakota.go.id](http://www.pn-surabayakota.go.id), [mail@pn-surabayakota.go.id](mailto:mail@pn-surabayakota.go.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG R. I.**  
**Nomor 1338/Pdt.Bth/2023/PN Sby Jo. Nomor 74/PDT/2025/PT Sby Jo. Nomor 3596 K/Pdt/2025**

Saya HERRY ARIFIANTO, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

N a m a	: <b>Dharma Wira Wijaya</b>
Alamat	: dahulu beralamat Jl. Dharma Husada Permaia 8/1 N 301, RT. 006/RW.007, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, DAN SEKARANG TIDAK LAGI DIKETAHUI KEBERADAANNYA
Sebagai	: <b>Turut Termohon Kasasi</b>

tentang **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3596 K/Pdt/2025**  
 tanggal **18 September 2025**, dalam perkara antara :

**PT Bank Sahabat Sampoerna sebagai Pemohon Kasasi;**  
 Lawan

**Hendra Thiemailattu sebagai Termohon Kasasi;**  
 Dan

**Dharma Wira Wijaya, Dkk. sebagai Para Turut Termohon Kasasi;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK SAHABAT SAMPOERNA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 74/Pdt/2025/PT SBY, tanggal 17 Februari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1338/Pdt.Bth/2023/PN Sby, tanggal 4 Desember 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Surabaya, 1 Desember 2025

Yang memberitahu /  
 Jurusita,

HERBY ARIFIANTO, SH., MH.  
 NIP. 198102252007041001





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

**KEDUA - II ( SURAT TERCATAT )**

**Nomor : 774/Pdt.G/2020/PN Sby. Jo. Nomor : 593/PDT/2021/PT Sby. Jo**

**Nomor : 1609 K/Pdt/2023. Jo Nomor : 651 PK/Pdt/2024.**

Saya : **Kariadi Budi Iswanto, SH** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**SITI CHALIMAH, SH**, bertempat tinggal **Dahulu** beralamat di Jalan Mojo Kidul I Nomor 26, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, **namun sekarang tidak diketahui keberadaannya**, sebagai **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI KEDUA - I**;

Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua - II tertanggal **02 Desember 2025** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **02 Desember 2025** yang diajukan oleh:

**Nama : M. Raz Rixza Firdaus A., S.H., Dkk**  
**Alamat : Jalan Sedap Malam No.2, Surabaya, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya**  
**SELAKU : kuasa dari PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**Sebagai : TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI KEDUA - II** dahulu **TURUT TERGUGAT - II**;

Terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diajukan oleh **HANDOKO LIMANTO** yang beralamat Jalan Mojo Kidul I No. 41, RT/RW. 002/005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI KEDUA**, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal **27 Oktober 2025**, terhadap isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia **tanggal 25 Juli 2024, Nomor : 651 PK/Pdt/2024**, dalam perkara antara:

**HANDOKO LIMANTO Sebagai PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI KEDUA;**  
**M E L A W A N .**

**URSULA MIRA SOETIKNO Sebagai TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI KEDUA;**  
**Dan**

**SITI CHALIMAH, S.H, Dkk Sebagai PARA TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI KEDUA;**

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bawa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



Surabaya, 03 Desember 2025  
**Jurusita Pengganti**

**Kariadi Budi Iswanto, SH**  
**NIP. 19750401 201212 1 007**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAS PEMBERITAHUAN AKTA PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING I  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 299/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Sby Jo.**

**Nomor 857/Pdt.G/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **KAMIS, tanggal 4 DESEMBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**SOKRAN**, Saat ini sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan pasti; Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I;**

Bawa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025, telah menerima dan membaca Surat Pernyataan Pencabutan Pemeriksaan Banding tertanggal 27 November 2025 yang diajukan oleh Darmawan, S.T., dan Panji Sandjaya selaku Prinsipal, dan Permohonan Pencabutan Pemeriksaan Banding secara elektronik tertanggal 27 November 2025 dari Sururi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "TASAUFI & Associates", selaku Kuasa dari Darmawan, S.T., Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2025 yang diunggah melalui aplikasi ecourt pada tanggal 28 November 2025. Yang menyatakan bahwa ia mengajukan Pencabutan Permohonan Pemeriksaan dalam Tingkat Banding secara elektronik (E-Court), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Oktober 2025 No. 857/Pdt.G/2024/PN Sby, Dalam perkara antara :

**DARMAWAN, S.T., Dkk.**  
**(+1 Pihak)**

Beralamat di Jalan Semeru 28 RT.08 RW.08, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Dahulu **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**

**L A W A N**

**PT. GALAXY ALAM SEMESTA, Dkk.**  
**(+9 Pihak)**

Berkedudukan di Taman Perkantoran Citra Raya Kaveling 1 Jalan Citra Raya Utama RT.000 RW.000, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur

Dahulu **Penggugat, Para Turut Tergugat** sekarang **Terbanding, Para Turut Terbanding**

Adapun alamat Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Panggilan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING II  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 299/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Sby Jo.**

**Nomor 857/Pdt.G/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **JUMAT, tanggal 5 DESEMBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MENYERAHKAN KEPADA :**

**SOKRAN**, Saat ini sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan pasti;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I;**

Kontra Memori Banding yang diunggah oleh **PT. GALAXY ALAM SEMESTA**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**, secara elektronik pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 18 November 2025, Jam 06:23:29 WIB dan telah di verifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2025, Jam 09:26:07 WIB, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 30 Oktober 2025 No. 857/Pdt.G/2024/PN Sby, Dalam perkara antara :

**DARMAWAN, S.T., Dkk.**  
**(+1 Pihak)**

Beralamat di Jalan Semeru 28 RT.08 RW.08,  
Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten  
Sidoarjo.

Dahulu **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding**

**L A W A N**

**PT. GALAXY ALAM SEMESTA, Dkk.**  
**(+9 Pihak)**

Berkedudukan di Taman Perkantoran Citra Raya  
Kaveling 1 Jalan Citra Raya Utama RT.000 RW.000,  
Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota  
Surabaya, Jawa Timur

Dahulu **Penggugat, Para Turut Tergugat** sekarang  
**Terbanding, Para Turut Terbanding**

Adapun alamat Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sudah tidak diketahui maka  
pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk  
ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam  
Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang  
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi  
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita  
Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.



**RISALAH PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**  
**SECARA ELEKTRONIK (E-Court)**

**Nomor : 209/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Sby Jo.**

**Nomor 813/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **RABU** tanggal, **10 DESEMBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MENYERAHKAN KEPADA :**

**DANIEL STEVEN TJANDRAKUSUMA**, yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 42 RT 002 RW 011, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. **Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI**,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT III/TURUT TERBANDING III** ;

Kontra Memori Kasasi tertanggal 26 November 2025 yang diunggah oleh **PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., Kantor Wilayah III SURABAYA**, yang beralamat kantor di Jl. Mayjend Jonosewoyo No. 14, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KASASI I** secara elektronik pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 04 Desember 2025, Jam 08:48:10 WIB dan telah di verifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Desember 2025, Jam 09:01:13 WIB atas Memori Kasasi yang diajukan oleh **JOHNNY DJATI KUSUMA**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KASASI I**, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal tertanggal 21 Oktober 2025 Nomor 813/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

**JOHNNY DJATI KUSUMA**

Dahulu sebagai **Penggugat/Terbanding**  
sekarang **Termohon Kasasi**

**M e l a w a n**

**PT Bank Central Asia, Tbk Cq. Kantor Wilayah III Kota Surabaya, Dkk.**  
(+6 Pihak)

Dahulu sebagai **Tergugat I, Tergugat I, Para Turut Tergugat**, sekarang **Terbanding I, Terbanding II, Para Turut Terbanding**

Adapun alamat Turut Tergugat III/Turut Terbanding III sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.



**RISALAH PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**  
**SECARA ELEKTRONIK (E-Court)**

**Nomor : 209/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Sby Jo.**

**Nomor 813/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **RABU** tanggal, **10 DESEMBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MENYERAHKAN KEPADA :**

**BRIAN JOSEPH TJANDRA KUSUMA**, yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 139, RT 004 RW 009, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. **Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT IV/TURUT TERBANDING IV** ;

Kontra Memori Kasasi tertanggal 26 November 2025 yang diunggah oleh **PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., Kantor Wilayah III SURABAYA**, yang beralamat kantor di Jl. Mayjend Jonosewoyo No. 14, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KASASI I** secara elektronik pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 04 Desember 2025, Jam 08:48:10 WIB dan telah di verifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Desember 2025, Jam 09:01:13 WIB atas Memori Kasasi yang diajukan oleh **JOHNNY DJATI KUSUMA**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KASASI I**, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal tertanggal 21 Oktober 2025 Nomor 813/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

**JOHNNY DJATI KUSUMA**

Dahulu sebagai **Penggugat/Terbanding**  
sekarang **Termohon Kasasi**

**M e l a w a n**

**PT Bank Central Asia, Tbk Cq. Kantor Wilayah III Kota Surabaya, Dkk.**  
(+6 Pihak)

Dahulu sebagai **Tergugat I, Tergugat I, Para Turut Tergugat**, sekarang **Terbanding I, Terbanding II, Para Turut Terbanding**

Adapun alamat Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.



**RISALAH PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**  
**SECARA ELEKTRONIK (E-Court)**

**Nomor : 194/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Sby Jo.**

**Nomor 774/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1338/Pdt.Bth/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **RABU** tanggal, **10 DESEMBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MENYERAHKAN KEPADA :**

**TJIO ERLY TJIPTOMO**, yang beralamat di Klampis Semolo Timur I 12-14 / AB 82-83, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia**;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERLAWAN III/TERMOHON KASASI III** ;

Kontra Memori Kasasi tertanggal 24 November 2025 dan diterima oleh Petugas meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Loket Surat Umum Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Moch. Dawam, S.H. selaku Kuasa dari Soetijono sebagai Termohon Kasasi I sehubungan dengan Memori Kasasi dari Yudha Prakoso, S.H., M.H., Dkk. Selaku Kuasa dari Siek, Liani Puspitasari sebagai Pemohon Kasasi sehubungan dengan Memori Kasasi pada tanggal 11 November 2025, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 15 Oktober 2025 No. 774/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara

**SIEK, LIANI PUSPITASARI** ----- Sebagai ----- **PEMOHON KASASI** ;  
**Melawan**

**SOETIJONO, Dkk.** ----- Sebagai ----- **PARA TERMOHON KASASI** ;

Adapun alamat Terlawan III/ Termohon Kasasi III sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

Panitera Pengganti : Ida Yustianingsih, S.E., S.H.

**RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)**  
Nomor. 1226/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1226/Pdt.G/2025/PN Sby;

**TELAH MEMANGGIL**

**Oei Anny Suryani**, dahulu bertempat tinggal di Banyu Urip Lor 3/6, Rt 007, Rw. 007, Kupang Krajan, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Raya Arjuna No. 16-18;  
Hari : Kamis;  
Tanggal : 8 Januari 2026;  
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

**Khusnul Khotimah, Se Dkk Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Oei Anny Suryani Dkk Sebagai Tergugat;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.